



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 300 TAHUN : 1992

SERI: D NO. 294

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 144
TAHUN 1992

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN
1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan atas Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 31 Oktober 1991 Nomor 005/6313/Ek/1991 perihal pendirian Lembaga Perkreditan Desa ;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa, pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh. Bali;
 - c. bahwa pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud huruf

b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105);
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 196 Seri D Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN 1991/ 1992.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun 1991/1992.
- (2) Pendirian Lembaga dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Modal pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleieng
- (2) Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleieng di Singaraja.
5. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
6. Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan.
7. Camat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 300 Tanggal : 3
Agustus 1992 Seri : D
Nomor : 294
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.

010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
BAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL
26 FEBRUARI 1992 NOMOR 144
TAHUN 1992 TENTANG PENDIRIAN
LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DIKABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BULELENG TAHUN 1991/ 1992

Lenibaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah
Tingkat II Buleleng Tahun 1991/1992

Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

1. Desa Adat Bukti, Desa Bukti, Kecamatan
Kubutambahan;

1. Desa Adat Tambakan, Desa
Tambakan, Kecamatan
Kubutambahan;

2. Desa Adat Tunjung, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan;
3. Desa Adat Sinabun, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan;
4. Desa Adat Galungan, Desa Galungan, Kecamatan Sawan;
5. Desa Adat Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan;
6. Desa Adat Suwung, Desa Suwung, Kecamatan Sawan;
7. Desa Adat Bungkulan, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan;
8. Desa Adat Jagaraga, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan;
10. Desa Adat Kloncing, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan;
11. Desa Adat Petandakan, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng;
12. Desa Adat Sari Mekar, Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng;
13. Desa Adat Banyualit, Desa Banyualit, Kecamatan Buleleng;
14. Desa Adat Banyuning, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng;
15. Desa Adat Pegadungan, Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada;
16. Desa Adat Sinalud, Desa Sinalud, Kecamatan Sukasada;
17. Desa Adat Pancasari, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada;
18. Desa Adat Wanagiri, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada;
19. Desa Adat Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada;
20. Desa Adat Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar;
21. Desa Adat Kaliasem, Desa Kaliasern, Kecamatan Banjar;
22. Desa Adat Banjar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar;
23. Desa Adat Gesing, Desa Gesing, Kecamatan Banjar;
24. Desa Adat Tampekan, Desa Tampekan, Kecamatan Banjar;

25. Desa Adat Ringdikit, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt;
26. Desa Adat Kalopaksa, Desa Kalopaksa, Kecamatan Seririt;
27. Desa Adat Gunungsari, Desa Gunungsari Kecamatan Seririt;
28. Desa Adat Banjarasem, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt;
29. Desa Adat Kalianget, Desa Kalianget, Kecamatan Seririt;
30. Desa Adat Pelapuan, Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu;
31. Desa Adat Titab, Desa Titab, Kecamatan Busungbiu;
32. Desa Adat Kedis, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu;
33. Desa Adat Subuk, Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu;
34. Desa Adat Busungbiu, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu;
35. Desa Adat Sepang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu;
36. Desa Adat Gerokgak, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak;
37. Desa Adat Penyambangan, Desa Penyambangan, Kecamatan Gerokgak;
38. Desa Adat Sumberkima, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak;
39. Desa Adat Tukadsumaga, Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak;
40. Desa Adat Patas, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak;

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.